



PUTUSAN

2025 K/PIDSUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO** ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur/tanggal lahir: 24 tahun/tanggal 13 Oktober 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Wedi Barat Gang Madu dan Jalan
Tambak Wedi Gang Langgar Nomor 11, RT 13
RW 01 Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan
Kenjeran, Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak kerja ;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO** pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013 bulan April 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Tambak Wedi Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 saksi Bripda Erick yang bertugas menyamar sebagai pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Bripda Erick. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.00 WIB saksi Bripda Erick menemui Terdakwa di Jalan Tambak Wedi Barat Gg. Madu Surabaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Bripda Erick selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Moch. Agus Sholeh bin Sahes (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk membelikan 1 paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saksi Bripda Erick, lalu saksi Moch. Agus Sholeh bin Sahes menemui Terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian pergi ke daerah Madura untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah saksi Moch. Sholeh bin Sahes berhasil mendapatkan 1 paket plastik kecil sabu-sabu seberat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram diserahkan kepada Terdakwa di Jalan Tambak Wedi Surabaya dimana Terdakwa dan saksi Bripda Erick sudah berada di sana. Kemudian pada saat Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu seberat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang kepada saksi Bripda Erick langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan serta barang bawaan berhasil ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei warna hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi sabu-sabu ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu seberat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram (berat kotor) dan kotor dan 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei warna hitam, selanjutnya Penyidik Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penimbangan terhadap barang bukti, yaitu 1 (satu) paket sabu-

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang beratnya adalah berat bersih 0,070 gram (nol koma nol tujuh puluh gram) kemudian dikirimkan kepada Labfor Polri Cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LP. LAB. 3219/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., dan Luluk Muljani yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan Nomor 3840/2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti sabu-sabu seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram dikembalikan kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO** pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Tambak Wedi Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 saksi Bripda Erick yang bertugas menyamar sebagai pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Bripda Erick. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.00 WIB saksi Bripda Erick menemui Terdakwa di Jalan Tambak Wedi Barat Gg. Madu Surabaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Bripda Erick selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Moch. Agus Sholeh bin Sahes (diperiksa

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) untuk dibelikan 1 paket sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saksi Bripda Erick, lalu saksi Moch. Agus Sholeh bin Sahes menemui Terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian pergi ke daerah Madura untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah saksi Moch. Agus Sholeh bin Sahes berhasil mendapatkan 1 paket plastik kecil sabu-sabu seberat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram diserahkan kepada Terdakwa di Jalan Tambak Wedi Surabaya dimana Terdakwa dan saksi Bripda Erick sudah berada di sana. Kemudian pada saat Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu seberat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang kepada saksi Bripda Erick langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan serta barang bawaan berhasil ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei warna hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi sabu-sabu ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penyitaan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu seberat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram (berat kotor) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei warna hitam, selanjutnya Penyidik Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penimbangan terhadap barang bukti, yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya adalah berat bersih 0,070 gram (nol koma nol tujuh puluh gram) kemudian dikirimkan kepada Labfor Polri Cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LP.LAB. 3219/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., dan Luluk Muljani yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan Nomor 3840/2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti sabu-sabu seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram dikembalikan kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 17 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisi kristal warna putih berat 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.SBY tanggal 25 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa **EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” namun Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan Rutan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik berisi kristal warna putih berat \pm 0,3 (nol koma tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Huawei warna hitam, karena ternyata milik Terdakwa haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 137/Akta/Pid/Ks/IX/2013/PN.Sby., Jo. Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum di dalam memutus perkara Nomor 1736/PID.B/2013/Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2013 atas nama Terdakwa EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di dalam memutus perkara tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum terutama hukum pembuktian karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memperhatikan alat bukti-alat bukti dan fakta-fakta yang muncul persidangan, yaitu mengenai amar putusan yang menyatakan "bahwa Terdakwa EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: "secara tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” namun Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut (*vide* halaman 37 putusan). Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dan terburu-buru dalam menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan keterangan saksi verbal lisan yaitu saksi Rawit Misansari dan saksi Eko Yulianto yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat tidak ada kelainan dan fokus serta dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Penyidik dimana Penyidik tidak mendikte Terdakwa dan dituangkan dalam BAP kemudian Terdakwa membaca sendiri BAP tersebut selanjutnya ditandatangani dan diberi cap jempol oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian alasan yang telah dikemukakan Terdakwa di depan persidangan adalah suatu bentuk kebohongan dimana Terdakwa menerangkan tidak bisa membaca dan tidak bisa fokus;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya hanya mempertimbangkan keterangan yang telah disampaikan saksi *a de charge* Tri Farida Ernawati (ibu kandung Terdakwa) menerangkan jika Terdakwa merupakan anak yang lahir secara prematur, seperti orang bodoh, bloon, tidak bisa membaca, menulis dan tidak bisa mengoperasikan *handphone*. Dimana menurut KUHAP sendiri bahwa ibu termasuk yang tidak dipertimbangkan sebagai saksi sehingga seharusnya Hakim juga tidak mempertimbangkannya. Bahwa dr. Roni Subagyo, SpKj., sebagai ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan Terdakwa bisa membaca dan menulis serta Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Huawei warna hitam adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh saksi *a de charge* Tri Farida Ernawati (ibu kandung Terdakwa) di depan persidangan adalah suatu bentuk kebohongan belaka ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi dr. Roni Subagyo, SpKj., sebagai ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya yang telah melakukan pemeriksaan secara psikiatrik-psikologi (intelegentia) terhadap Terdakwa di Rutan Medaeng atas inisiatif keluarga Terdakwa sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan yang dibuat tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP dr. Roni Subagyo, SpKj., dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, dalam hal ini yang berhak untuk memberikan ijin memeriksakan kondisi kesehatan Terdakwa adalah Hakim, tetapi pada faktanya Hakim tidak sekalipun memberikan perintah untuk memeriksakan kondisi kesehatan Terdakwa dan pengambilan kesimpulan tentang kejiwaan Terdakwa tidaklah melalui observasi sebagaimana lazimnya pengamatan terhadap orang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan serta Hakim juga tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan saksi ahli pembanding sehingga kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya keliru (terburu-buru) mengingat penilaian gangguan kejiwaan harus dengan mendalam namun karena salah menerapkan pengertian retardasi mental ringan yang disampaikan saksi ahli maka Terdakwa EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO dengan putusan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga keliru dalam menafsirkan Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang "*ontoerekenbaarheid*" yaitu sesuatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena hal-hal yang terdapat pada diri pelaku. Bahwa berdasarkan H.R. 8 Jan.1923, N.J.1923, 435, W.11034, "Hakim tinggal memerintahkan agar kemampuan jiwa seseorang Tersangka itu diperiksa, apabila dilihat oleh Hakim, bahwa ada sesuatu yang menyebabkan timbulnya suatu keraguan, bahwa perbuatan yang terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tersangka tersebut". Menurut Simons, Strafrecht I, halaman 211 "Seorang ahli penyakit jiwa itu harus memberikan keterangan tentang ada atau tidak adanya pertumbuhan yang tidak sempurna atau penyakit pada jiwa seseorang. Akan tetapi Hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti nasihat yang telah diterimanya dari seorang ahli semacam itu. "Yang telah pula dijelaskan oleh Pompe, *handboek*, halaman 191-192 "*Ontoerkenbaarheid* atau hal tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 44 KUHP merupakan suatu *strafuitsluitingsgronden* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah dilakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *toerekenbaarheid* tersebut maka si pelaku tetap dapat dihukum. Demikian pula paham Hoge Raad di dalam arrestnya tertanggal 10 November 1924, N.J. 1925, halaman 169, w.11302.

Sebagaimana penjelasan seorang pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua, pada halaman 201 telah mengatakan bahwa mengenai perawatan atau pengobatan yang masih berada dalam keadaan dan situasi yang memungkinkan untuk meminta lebih dulu izin persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan, dan ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga tindakan yang telah dilakukan Terdakwa dalam rangka memeriksakan dirinya secara psikiatrik psikologi adalah merupakan tindakan atas inisiatif sendiri dan oleh karenanya hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh AKBP dr. Roni Subagyo, SpKj., pada RS Bhayangkara TK II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya adalah tidak sah menurut hukum. Bahwa Surat Keterangan Dokter tentang hasil pemeriksaan psikiatrik psikologi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh AKBP dr. Roni Subagyo, SpKj., sebagaimana nota pembelaan yang telah diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa kiranya patut dipertanyakan mengingat keaslian surat tersebut tidak dilegalisir oleh instansi yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Dokter tersebut, melainkan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Agustus 2013, sehingga seolah-olah keabsahan dari Surat Keterangan Dokter tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, padahal RS Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya juga mempunyai kewenangan untuk melegalisir Surat Keterangan Dokter tersebut. Menurut Drs. Sumadi Suryabrata, B.A., M.A., Ed.S., Ph.D., dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan pada halaman 145 IQ seseorang dapat berubah statusnya, artinya dapat meningkat atau menurun. Jika sekiranya hasil testing pada suatu saat lalu dipakai sebagai pegangan mutlak dapat menyesatkan. Oleh sebab itu dikarenakan adanya kekeliruan dalam tes itu sendiri maka kiranya adalah tugas para ahli untuk selalu meninjau dan merivisi tes-tes yang telah terbentuk karena tes intelegensi bukanlah hal yang serba dapat dipakai sebagai satu-satunya pedoman, melainkan harus dipergunakan dalam kombinasi dengan alat-alat yang lain. Bahwa dalam persidangan pertama yaitu acara pemeriksaan saksi Djaeni dan saksi Dwi Erick P dimana saksi Dwi Erick P mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu dan diiyakan oleh Terdakwa serta berkata hati-hati sekarang banyak razia dari petugas Kepolisian. Berdasarkan fakta di persidangan tersebut Terdakwa tidak membantah menyetujui diajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dan Terdakwa mengingatkan saksi Erick Dwi P agar berhati-hati dengan petugas Kepolisian sehingga dalam hal ini Terdakwa paham dan mengetahui akibatnya jika mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu melanggar hukum dan Terdakwa juga mampu mengingat kejadian tanggal 22 April 2013 dengan menerangkan bukan Terdakwa yang menyerahkan sabu-sabu tersebut melainkan Ari, dan Terdakwa menyatakan hanya menghubungi Saksi Moch. Agus Sholeh bin Sahes (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter pada tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP dr. Roni Subagyo, SpKj., dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II H.S. Samsuero Mertojoso Surabaya dari hasil pemeriksaan psikiatrik-psikologi (intelegentia) didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala taraf kecerdasan di bawah rata-rata normal (retardasi mental ringan). Menurut Dr. Rusdi Maslim dalam bukunya yang berjudul Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa yang diterbitkan oleh Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, Jakarta, Juni 2001 hal. 119 pengertian retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahasa, motorik dan sosial. Retardasi mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Penggolongan retardasi mental berdasarkan pemeriksaan intelegensia (IQ) dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Retardasi mental ringan (IQ antara 50 sampai dengan 69)
- b. Retardasi mental sedang (IQ antara 35 sampai dengan 49)
- c. Retardasi mental berat (IQ antara 20 sampai dengan 34)
- d. Retardasi mental sangat berat (IQ di bawah 20)

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, diikuti penyerahan Tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta sampai pada saat agenda pemeriksaan saksi-saksi di persidangan tidak ada gejala atau tanda-tanda taraf kecerdasan di bawah rata-rata normal (retardasi mental ringan) yang mana Terdakwa merespon semua perkataan dan pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan logis disertai dengan motivasi dan alasan yang rasional terkait dengan maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana, namun pada saat sidang dengan agenda pemeriksaan saksi *ad charge* Terdakwa yang telah didampingi oleh Penasihat Hukum mulai menunjukkan seolah-olah Terdakwa mengalami retardasi mental ringan yang ditunjukkan dengan sikap Terdakwa yang tidak fokus terhadap jalannya persidangan, melipat celana yang dipakainya sampai sebatas lutut. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Terdakwa merupakan kebohongan belaka dan sekadar upaya Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sebagaimana penjelasan Dr. Rusdi Maslim dalam bukunya yang berjudul Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa yang diterbitkan oleh Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, Jakarta, Juni 2001 hal.116, "Malingering, didefinisikan sebagai kesengajaan atau berpura-pura membuat gejala atau disabilitas, baik fisik maupun psikologis, yang dimotivasi oleh stres eksternal atau insentif (kode Z76.5 dari ICD-10). Motif yang berkaitan dengan stres eksternal tersebut dapat berupa penghindaran diri dari tuntutan hukuman kriminal, untuk memperoleh obat terlarang, menghindari wajib militer atau tugas militer yang berbahaya, dan upaya untuk memperoleh keuntungan karena sakit atau mendapatkan perbaikan taraf hidup" (terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO telah melampaui kewenangannya. Menurut Pasal 44 Ayat (2) KUHP “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam perkara atas nama EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena Terdakwa mengalami retardasi mental ringan berdasarkan keterangan saksi ahli dr. Roni Subagyo, SpKj., dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, “Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Jika mengacu kepada ketentuan pasal 44 Ayat (2) KUHP seharusnya Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun bukan dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa EKO BUDI SANTOSO bin BUDI SETIONO, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu melanggar ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 266 Ayat (2) KUHP karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya setelah membacakan putusannya secara lengkap di depan persidangan tanggal 25 September 2013, kami Jaksa Penuntut Umum tidak secara langsung diberikan salinan atau turunan putusan, kami baru menerima putusannya pada tanggal 11 Oktober 2013 sehingga kami mempunyai kekurangan waktu untuk mempelajari seluruh isi pertimbangan dari putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tidak diberikannya salinan putusan secara langsung kepada kami, maka menurut hemat kami ada upaya-

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015



upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengurangi hak kami berkaitan dengan jangka waktu dalam membuat memori kasasi dengan cara mengulur-ngulur waktu dalam menyerahkan salinan putusan lengkap.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa secara tepat dan benar sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang termasuk kriteria yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit, sering berubah akal nya, sehingga Terdakwa termasuk kualifikasi orang yang boleh tidak dihukum.
3. Bahwa di sisi lain, Anggota Polisi saksi Bripda Erik Dwi Putra yang menyamar sebagai pembeli terselubung terhadap Terdakwa salah dalam menerapkan peraturan yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan, Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari Pimpinan.

Saksi Eric Dwi Putra tidak dapat menunjukkan perintah tertulis dari Pimpinan, hal ini sangat penting karena pembelian terselubung dapat disalahgunakan untuk menjerat orang yang tidak bersalah. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, BAB XIII tentang Penyidik Pasal 55 huruf a, dalam penjelasannya menentukan, Pelaksanaan teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara RI atau pejabat yang ditunjuknya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c KUHP, maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHP harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. : 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 2025 K/PID.SUS/2015